

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar bagi negara Republik Indonesia. Untuk itu penerimaan dari sektor pajak harus terus diusahakan meskipun sedang dalam kondisi pandemi seperti ini. Upaya ini dapat diwujudkan dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja. UU Cipta kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mempunyai tujuan menciptakan iklim usaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis, termasuk UMKM dan investor asing. Perubahan dari UU Cipta Kerja memiliki dampak ke berbagai peraturan yang akan diimplementasikan, salah satunya yaitu pengurangan persyaratan peraturan seperti penurunan pajak penghasilan badan secara bertahap dari 25% menjadi 22% pada tahun 2022 dan 20% pada tahun 2025.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:62). Sanksi pajak secara umum terbagi menjadi 2, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif dalam pajak adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib

pajak kepada negara. Pembayaran kerugian dapat berupa denda, bunga dan kenaikan bayar. Sedangkan sanksi pidana menurut Mardiasmo (2009:57) merupakan siksaan atau penderitaan sebagai suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana dapat berupa denda pidana, denda kurungan maupun pidana penjara (Resmi, 2003:63).

Tujuan dikenakan sanksi perpajakan adalah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan diharapkan dapat menjadi alat untuk mencegah wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah diterapkan.

Sanksi pajak berupa bunga diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pembayaran pajak. Besaran bunga yang dikenakan ditentukan per bulan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran tersebut misalnya terlambat membayar pajak dan kurang membayar pajak.

Melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja ini, sanksi bunga atas denda administratif atas denda bunga pajak yang semula ditetapkan sebesar 2% (*fixed rate*) pada UU KUP oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi lebih fleksibel, yaitu perhitungannya menggunakan suku bunga acuan. Di mana ada yang ditambah 5% dibagi 12, ada yang ditambah 10%, bahkan 15% kemudian dibagi 12.

Dengan pemberlakuan sistem seperti ini, sanksi bunga pajak tidak tetap lagi besarnya. Dapat berubah ubah setiap bulan mengikuti pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI). Kalau bunga acuan naik, sanksi bisa lebih besar, pun

sebaliknya jika sedang turun, sanksi dapat bakal menjadi lebih ringan. Perubahan ketentuan atas sanksi ini mencerminkan prinsip proporsionalitas, yang dilakukan guna mendorong kepatuhan pajak sukarela. Prinsip proporsionalitas ini diperlukan agar kesalahan yang dilakukan wajib pajak dikenakan sanksi sesuai dengan derajat kesalahannya (proporsional). Dan yang menjadi pembeda lainnya adalah pada UU Cipta Kerja, Sanksi bunga pajak yang dikenakan paling lama 24 bulan, serta bagian bulan dihitung penuh 1 bulan. Sedangkan di UU KUP tidak mengatur hal itu. Hal yang menjadi perhatian penulis adalah karena adanya perubahan dalam penetapan sanksi bunga yang pada awalnya memakai *Fixed rate* dan sekarang mengalami perubahan menjadi lebih fleksibel. Selain itu penulis juga akan meninjau bagaimana penerapan sanksi administratif khususnya sanksi bunga pajak yang diterapkan pada negara lain.

Berdasarkan alasan dan fakta yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik melakukan analisis dampak terjadi perubahan UU KUP menjadi UU Cipta Kerja khususnya di bidang sanksi administratif bagian sanksi bunga pajak sekaligus akan melakukan perbandingan terhadap sanksi bunga pajak yang ada di negara lain.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulis, rumusan masalah dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak penerapan sanksi administrasi pajak berbasis suku bunga acuan berdasarkan UU Cipta Kerja terhadap penerimaan pajak?

2. Bagaimana perbandingan pengenaan sanksi bunga pajak sebelum dan sesudah penerapan UU Cipta Kerja?
3. Bagaimana penerapan sanksi administrasi perpajakan yang ada di negara lain?
4. Apakah Wajib Pajak mengetahui adanya perubahan sanksi bunga pajak tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak tersebut

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui bagaimana penerapan dan dampak sanksi administrasi berupa bunga yang ada pada UU Cipta Kerja (berbasis suku bunga acuan) terhadap penerimaan pajak
2. Mengetahui dan membandingkan pengenaan sanksi administratif pajak berupa bunga sebelum dan sesudah penerapan UU Cipta Kerja
3. Mengetahui dan membandingkan sanksi administratif pajak di negara lain.
4. Mengetahui apakah wajib pajak mengetahui dan semakin lebih taat dengan adanya perubahan sanksi administratif berupa bunga yang berbasis suku bunga acuan tersebut dan apakah sudah tepat sasaran dengan tujuan awal diubahnya sanksi administrasi berupa bunga dengan basis suku bunga acuan

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini dibatasi pada studi mengenai perbandingan penerapan sanksi administrasi berupa bunga antara

Indonesia dan salah satu negara yang ada di Dunia. selain itu penulis juga akan membandingkan bagaimana sanksi administrasi berupa bunga di Indonesia baik sebelum maupun sesudah adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini dan bagaimana dampaknya terhadap tingkat kepatuhan pajak yang ada di daerah tertentu sebagai akibat dari perubahannya.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagi masyarakat :
 - a. Penulisan dari Karya Tulis Tugas akhir ini dapat menjadi bahan literatur maupun sumber referensi bagi pembaca agar dapat mengetahui bagaimana penerapan sanksi administrasi dalam perpajakan yang berbasis suku bunga acuan dan dapat membandingkan sanksi administrasi pajak yang ada di Indonesia dan Luar Negeri
 - b. Penulisan ini juga dapat memberikan pengetahuan lebih mengenai latar belakang perubahan sanksi administratif pajak berupa bunga menjadi berbasis suku bunga acuan
- 2) Bagi Pemerintah/Pengambil kebijakan :
 - a. Penulisan ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meninjau aspek perbedaan sanksi administrasi yang ada di Indonesia dengan salah satu negara yang ada di luar negeri

- b. Penulisan ini dapat dijadikan sumber dalam pengambilan keputusan dalam penerapan sanksi administratif berupa bunga di dalam perpajakan kedepannya.
- 3) Bagi Penulis, penulisan dapat dijadikan sumber untuk menganalisis bagaimana pengimplementasian dari sanksi administrasi berupa bunga dalam perpajakan serta mendapatkan informasi yang baru mengenai sanksi administrasi dalam perpajakan yang ada di negara lain.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penulisan, Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat yang dapat dirasakan oleh baik penulis maupun pihak yang membaca Karya Tulis Tugas Akhir seperti masyarakat, pemerintah serta metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengambilan data.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi uraian mengenai teori yang dijadikan landasan atas topik yang akan dibahas yang akan digunakan sebagai dasar dalam pembahasan di bab selanjutnya. Adapun teori yang akan dibahas adalah mengenai dasar hukum perpajakan, fungsi pajak, asas dalam pajak, sanksi pajak, pembagian sanksi pajak, latar belakang perubahan sanksi administratif pajak berupa bunga, perbandingan sanksi yang ada di Indonesia dengan yang ada di negara lain.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya tulis dan gambaran umum mengenai UU Cipta Kerja, KPP Pratama Medan Timur yang meliputi sejarah singkat dan profil, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, serta jumlah Wajib Pajak terdaftar, serta perbandingan sanksi administratif berupa bunga yang ada di Indonesia dan negara yang lain. Penulis juga akan melakukan pembahasan mengenai teori yang telah dibahas sebelumnya meliputi simulasi perhitungan sanksi bunga pajak sebelum dan sesudah penerapan sanksi tarif baru sanksi bunga pajak pada UU Cipta Kerja, Pengaruh penerapan sanksi bunga pajak berbasis suku bunga acuan, Serta dampak perubahan tarif sanksi bunga tersebut terhadap penerimaan negara dalam jangka waktu yang panjang, serta, kendala dan ketepatan atas tujuan semula ditetapkan nya sanksi administratif berupa bunga berbasis suku bunga acuan melalui metode studi literatur dan wawancara dengan petugas pajak.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang akan menjawab tujuan penulisan, yaitu terkait pengaruh perubahan sanksi bunga pajak, perbandingan penerimaan negara sebelum dan sesudah diterapkannya sanksi bunga pajak yang berbasis suku bunga acuan, dan pendapat penulis tentang sanksi administratif pajak di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain.